



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah JL. Titian Puspa 2 Koba
Telp. (0718) 7362034, Kode Pos 33181

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/30.4 /DINSOSPMD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPALA DINSOS PMD,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar dapat berjalan lancar dengan efektif dan efisien, perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KESATU : Membentuk tim pelaksana Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim pelaksana reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja sesuai jumlah area perubahan yang telah dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi ;
- KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua:
 1. Mengusulkan Assesor unit dan keanggotaan tata kerja Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
 2. Memberikan arahan pada tiap-tiap area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Sekretaris:
 1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada tiap-tiap kelompok kerja atas pelaksanaan reformasi birokrasi ;
 2. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi di tiap-tiap area perubahan sesuai dengan rencana kerja tindaklanjut yang disusun.
 - c. Koordinator:
 1. Menghimpun dan merekapitulasi laporan pelaksanaan reformasi birokrasi di tiap-tiap area perubahan ;
 2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok kerja di tiap-tiap area perubahan ;

3. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi berkala..

d. Anggota:

1. Membantu melaksanakan pengisian data atas pertanyaan yang tertuang dalam LKE sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
2. melaporkan hasil pengisian data yang sudah sempurna kepada Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah selaku Ketua Pelaksana reformasi Birokrasi; dan
3. melaksanakan penyempurnaan hasil verifikasi untuk disempurnakan lebih lanjut dan selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator TIM Pelaksana Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Seluruh aktifitas tugas yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dibebankan pada DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Koba,
pada tanggal Januari 2023



KEPALA DINAS,

PADLILLAH, S.Pd.I.,M.H.
Pembina/ IV a
NIP.197701022006041004

